

# PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Nur Anjani, Gildan Muslim Mutaqien, Dede Kania  
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614  
nuranjani945@gmail.com

## **Abstract**

*This article aims to understand how the West Java Regional Police provides protection and handles domestic cases that come to the West Java Regional Police. The research method that the author carried out was a juridical-empirical method by looking for data on cases of domestic violence from the West Java Regional Police and assisted by literature studies. The results found that even though many cases were resolved at the West Java Regional Police, there were still problems of community culture and thinking that were quite difficult to solve, where victims were often reluctant to report cases of domestic violence because this was considered a disgrace and only within the scope of domestic only so that the victim fails to report and resolve this case in the legal realm. Based on the agreement between the victim and the perpetrator, the resolution of cases that often occurs is with a restorative justice approach, where this justice provides attention to the victim which is often ignored when the justice used is a retributive justice approach which more often deters the perpetrator and pays less attention to the victim. Therefore, it is the duty of the police to carry out more intense outreach to the public regarding the importance of protecting victims of domestic violence and it is also our collective duty to open our eyes to problems like this, to minimize similar incidents.*

**Keywords:** *Protection, police, household.*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan perlindungan dan penanganan kasus dalam rumah tangga yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode yuridis-empiris dengan mencari data kasus kekerasan dalam rumah tangga ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dan dibantu dengan studi literatur. Ditemukan hasil bahwa meskipun banyak kasus yang selesai di Kepolisian Daerah Jawa Barat, akan tetapi masih terdapat permasalahan budaya masyarakat dan pemikiran yang cukup sulit untuk dipecahkan, dimana korban seringkali enggan melapor kasus kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini dianggap aib dan hanya berada di ruang lingkup domestik saja sehingga korban pun urung untuk melapor dan menyelesaikan kasus ini di ranah hukum. Atas kesepakatan korban dan pelaku, penyelesaian kasus yang sering terjadi ialah dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana keadilan ini memberikan sebuah perhatian kepada korban yang seringkali diabaikan ketika keadilan yang digunakan adalah pendekatan keadilan retributif yang lebih sering membuat jera pelaku dan kurang memperhatikan korban. Maka dari itu menjadi tugas pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan korban KDRT dan juga menjadi tugas kita bersama untuk dapat lebih membuka mata terhadap permasalahan seperti ini, untuk meminimalisir kejadian serupa.

**Kata kunci :** Perlindungan, kepolisian, rumah tangga.

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang masih mengalami kekerasan pada perempuan tergolong cukup tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (PPPA) mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 25.050 perempuan yang mengalami kekerasan di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

yang mencatat 21.753 kasus. Dimana, 58,1%kekerasan pada perempuan tersebut terjadi dalam ranah rumah tangga.(Rizaty, 2022)

Meskipun telah dilarang dan diatur dalam undang-undang, namun hingga hari ini belum ada perubahan yang signifikan dalam penanganan kasus ini. Sehingga menjadi suatu fenomenan yang mengkhawatirkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan inilah yang menjadikan mereka acapkali dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya (Reksodiputro, 1994).

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan serta penyelenggaraan hukum pidana melibatkan berbagai lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda. Mekanisme peradilan pidana merupakan proses yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab tersebut terbagi di antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga publik lainnya. Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia, hal tersebut dikarenakan keberadaan Polri yang lebih dekat atau secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tujuan utama Polri yakni untuk memastikan ketertiban dan penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban di negara ini. Dengan demikian, upaya ini juga berkontribusi untuk menjaga keamanan negara serta mewujudkan tujuan nasional, dengan tetap memprioritaskan hak asasi manusia.

Sebagai salah satu masalah yang besar, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali dianggap sebagai masalah privat yang masih berada dalam ranah domestik karena pelaku dan juga korban memiliki hubungan keluarga. Membawa kasus ini ke ranah hukum, yakni dimulai dari kepolisian, maka seringkali dipandang ia sedang mempertontonkan masalah pribadi kepada orang lain. Pandangan inilah yang menyebabkan korban enggan untuk melapor. Padahal jika kita lihat dengan seksama,

adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah serius dan negara berusaha untuk mengontrol supaya kasus KDRT setidaknya dapat diminimalisir karena KDRT dapat berdampak serius bagi korban dan menimbulkan rasa trauma yang berimbas pada kesehatan fisik maupun psikis korban apalagi pelakunya ialah orang terdekat dengan korban (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Hartanti, Dista Amelia Sontana dan Arvita Hastarini dengan judul penelitian Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru), dimana yang menjadi topik utama dalam pembahasan tersebut adalah perlindungan korban KDRT dalam perspektif Viktimologi dan KUHP baru (Hartanto, Arvita Hastarini, 2023). Adapun perbedaan dan kebaruan dari penelitian tersebut dalam penelitian ini terletak pada variabel bebas, dimana dalam hal ini penulis berfokus pada perlindungan korban dalam proses penyidikan di POLDA Jabar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Emy Rosmawati dengan judul Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, dimana yang menjadi topik utama dalam pembahasan tersebut adalah perlindungan korban KDRT di wilayah Kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 (Hartanto, Arvita Hastarini, 2023). Adapun perbedaan dan kebaruan dari penelitian tersebut dalam penelitian ini terletak pada variabel bebas, dimana dalam hal ini penulis berfokus pada wilayah kepolisian daerah jawa barat.

Dari uraian pendahuluan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Barat. *Kedua*, bagaimana proses penyelesaian kasus KDRT di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis-empiris. Dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di masyarakat dan penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat. Data primer yang kami peroleh adalah dengan mewawancarai narasumber yang kompeten, yakni Kanit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Barat sedangkan data sekunder kami peroleh dari kajian pustaka.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Selama ini dalam rumah tangga kekerasan masih menjadi sebuah masalah yang cukup serius, bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa mengartikan kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, terlebih pada perempuan sebagai sebuah perbuatan kekerasan yang berbasis gender apapun yang menyebabkan atau berpotensi terjadinya penderitaan fisik, psikologis serta mental pada perempuan, tidak terkecuali sebuah ancaman paksaan dan perampasan hak sewenang-wenang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga mana pun, termasuk suami, istri, dan anak. Beberapa faktor risiko pelaku kekerasan terhadap perempuan, di antaranya, berkontribusi pada tindak kekerasan tersebut. *Pertama*, Sikap temperamental muncul sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan panjang mengenai suatu masalah, yang bisa memicu kemarahan. Ketika kemarahan tersebut disertai dengan tindakan fisik, risiko terjadinya kekerasan meningkat. *Kedua*, penyalahgunaan obat-obatan atau zat terlarang juga memiliki kaitan dengan tindakan kekerasan, di mana pelaku kekerasan seringkali mengonsumsi obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan hilangnya kendali diri. Pengalaman menyaksikan atau mengalami pelecehan dalam lingkungan keluarga di masa lalu juga seringkali berperan dalam perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. *Ketiga*, ideologi gender juga berpengaruh, karena berhubungan dengan

pandangan bahwa laki-laki memiliki peran dominan dalam keluarga, yang dapat mendorong tindakan kekerasan (Aziz, 2018).

Isu KDRT ini semakin rumit ketika tingkat pemahaman hukum dalam masyarakat masih terbatas. Sebagai akibatnya, banyak individu yang mengalami KDRT cenderung memilih untuk bercerai daripada mengandalkan proses hukum untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Selain itu, terdapat persepsi di masyarakat bahwa proses penyelesaian masalah semacam ini akan berlarut-larut dan memerlukan biaya yang besar. Melihat keadaan demikian, diperlukan peran yang lebih efektif dari aparat hukum. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT sebenarnya tidak hanya terbatas pada kelompok sosial ekonomi rendah, tetapi juga sering terjadi di kalangan masyarakat dengan strata ekonomi yang lebih tinggi. Baik golongan ekonomi apapun dapat menjadi pelaku atau korban KDRT, bahkan termasuk aparat penegak hukum (Elvandari, S., & Chan, 2018). Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Penghapusan KDRT terus disosialisasikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara bersama-sama (Rinawati, 2017).

Tabel 1  
Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Masuk di Polda Jabar

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2020	2021	2022
1	KDRT Fisik	348	354	276
2	KDRT Psikis	10	19	6
3	KDRT Penelantaran	13	12	13
4	KDRT Seksual		2	
<b>Total</b>		<b>371</b>	<b>387</b>	<b>295</b>

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar

Sosialisasi ini penting agar masyarakat dapat lebih sadar akan permasalahan KDRT, dengan harapan jumlah kasus KDRT dapat

berkurang. Dapat kita lihat pada Tabel 1 di atas, bahwa kasus KDRT yang terjadi di wilayah Polda Jabar masih tergolong cukup tinggi walaupun pada setiap tahunnya telah menunjukkan progress penurunan kasus yang cukup baik. Tindak kekerasan pada umumnya terjadi pada pelaku dan korban sebagai anggota keluarga dan yang kerap terjadi adalah kekerasan fisik verbal (ancaman fisik).

Secara normatif, penanganan kasus KDRT oleh kepolisian dimulai dari pemberian pemahaman perihal hak hak dari korban KDRT, dimana dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah menerima adanya laporan KDRT, maka korban harus diberikan perlindungan sementara oleh kepolisian, dalam hal ini kepolisian juga menjalin kerja sama dengan para pihak lain yang terkait guna untuk melindungi korban seperti tenaga medis, pekerja sosial, atau relawan, setidaknya selama periode 7 hari.

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk segera menginisiasi proses penanganan dengan melakukan penyelidikan dan jika terdapat cukup bukti dan saksi, maka langkah selanjutnya adalah memulai proses penyidikan. Jika terbukti bersalah, penyidik memiliki hak untuk melanjutkan dengan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku KDRT untuk melindungi korban. Meskipun undang-undang mencantumkan instruksi untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Mansur, D., Arief, M., & Gultom, 2007), namun kenyataannya, tidak semua kasus KDRT diberikan perlindungan sementara dari pihak kepolisian. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar, bahwa perlindungan sementara yang dilakukan dalam proses penyidikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari tingkatan dampak dari setiap kasus yang ada, apabila kasus KDRT yang menyebabkan korban mengalami luka ataupun serangan mental yang serius maka pihak kepolisian akan segera memberikan perlindungan sementara. Akan tetapi, hal tersebut juga dilakukan atas dasar persetujuan daripada korban KDRT itu sendiri. karena tidak

menurup kemungkinan terdapat beberapa korban yang menolak untuk diberikan perlindungan sementara.

Merujuk pada keterangan di atas bukan berarti pihak kepolisian daerah Jawa Barat mengabaikan hak hak Korban untuk mendapatkan perlindungan sementara. Akan tetapi, Setiap korban KDRT tetap memiliki hak atas perlindungan dari pihak kepolisian. Namun, dalam menentukan bentuk perlindungan sementara yang akan diberikan oleh kepolisian, evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat keparahan kasus yang dihadapi oleh korban. Selama proses penyelidikan, polisi memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya sehingga polisi dapat memperoleh keterangan yang lebih rinci. Informasi ini akan digunakan untuk menentukan apakah kasus tersebut harus diteruskan ke proses penyidikan atau tidak. Dengan melalui tahapan ini, pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan segera menempatkan korban ke lingkungan yang lebih aman.

Pada beberapa kasus KDRT yang terjadi pihak kepolisian tidak selalu menunjukkan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan korban. Dalam kasus kekerasan fisik, polisi cenderung lebih responsif dalam menentukan apakah perlindungan sementara diperlukan bagi korban. Sebaliknya, pada kekerasan psikis, seringkali penyidik menghadapi kesulitan dalam menentukan bentuk perlindungan yang tepat, menjadi lebih rumit ketika harus memutuskan tindakan penahanan terhadap pelaku, terutama karena perlu menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam memberikan justifikasi atas bukti tekanan psikis pada korban. Situasi semacam ini seringkali menimbulkan keraguan di kalangan kepolisian dalam menangani kasus semacam ini, mengingat tingkat keparahan penderitaan yang dialami oleh korban juga akan berdampak pada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, diperlukan alasan yang disampaikan oleh seorang dokter atau psikiater untuk mendukung penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap korban, sehingga pelaku dapat diadili secara adil.


Dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian daerah Jawa Barat kerap berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan pihak Psikiater dan juga Dokter sekitar wilayah tersebut. Berbeda dengan kepolisian pada umumnya yang lebih banyak berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (Anggia Putri Anggraeni, 2020) justru kepolisian daerah Jawa Barat lebih minim berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum. Hal tersebut terjadi akibat kebutuhan dari setiap kasus yang masuk pada kepolisian daerah Jawa Barat.

### Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa semua jenis kekerasan, terutama yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang perlu dieliminasi. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga harus dianggap sebagai suatu permasalahan yang serius sehingga perlu penanganan-penanganan yang khusus dalam menanggulangnya, terutama oleh kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Sebagai penegak hukum, kepolisian tentu menjadi gerbang awal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena polisi yang menerima laporan terkait KDRT tersebut. Terdapat alur pelaporan kasus KDRT untuk bisa ditindaklanjuti di kepolisian, yaitu:

Bagan 1  
Alur Pelaporan Kasus KDRT



Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian diwajibkan untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mencari tanda-tanda tindak pidana, bukti, dan saksi yang mungkin ada. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka proses akan melanjutkan dengan penyidikan.

Ketika proses penyidikan telah dimulai, pihak kepolisian akan menyusun berita acara yang juga mencakup upaya mediasi antara pihak pelaku dan pihak korban, di mana keduanya dapat didampingi oleh kuasa hukum (jika diperlukan). Proses ini seringkali dilakukan melalui mediasi di hadapan penyidik dan kejaksaan, dengan tujuan menemukan solusi yang dapat memecahkan masalah dalam penyelesaian kasus tersebut. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh aparat kepolisian, salah satunya adalah menyediakan ruang pelayanan khusus dan petugas yang bertugas pun harus memiliki kemampuan khusus yang telah terlatih dan teruji di Mabes Polri (Anggia Putri Anggraeni, 2020).

Setelah pelaku dinyatakan bersalah, langkah awal yang harus diambil adalah memberikan perlindungan kepada korban hingga dia pulih atau selama setidaknya satu tahun. Setelah itu, penyidik dan tersangka bersama-sama akan mengajukan berkas perkara ke kejaksaan, sehingga proses pemeriksaan di pengadilan dapat dimulai.

Proses ini akan dimulai dengan pembacaan hasil mediasi oleh penyidik, yang kemudian diikuti oleh pemeriksaan saksi dan barang bukti, termasuk hasil visum. Jika dianggap bahwa saksi dan bukti sudah memadai, maka akan dilakukan pembacaan tuntutan hukuman terhadap tersangka, yang selanjutnya diikuti dengan pembacaan pleidoi, dan akhirnya putusan hakim akan dikeluarkan.

Pada upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian lebih banyak menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restorative (Ramiyanto, 2015), yang mana dalam keadilan restorative ini berfokus pada memperbaiki hubungan yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jarang dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berakhir di meja hijau atau sidang di pengadilan karena dengan sidang di pengadilan, maka keadilan yang digunakan seringkali keadilan retributif yang berfokus pada kesalahan pelaku tanpa melibatkan korban sebagai pihak yang dirugikan.

Proses penanganan kasus ini disampaikan juga oleh pihak unit PPA Polda Jabar bahwa banyak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat selesai dengan pendekatan keadilan restoratif karena bisa menjadi *win-win solution* antara korban dan juga pelaku daripada kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan yang pada akhirnya tidak memperhatikan kondisi korban.

Berdasarkan data yang kami peroleh dan telah dicantumkan dalam Tabel 1 dari kasus-kasus tersebut sudah dilakukan penyelesaian perkara sebanyak 132 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yang mana 55 kasusnya diselesaikan dari Januari 2023 hingga September 2023.

Tabel 2  
Data Penanganan KDRT Januari/ September 2023 Kepolisian Daerah Jawa Barat

Bulan	Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga			
	Fisik	Psikis	Penelantaran	Seksual
Januari	26	2	2	1
Februari	15		2	1
Maret	11	1	2	
April	14			1
Mei	23	1	1	
Juni	8	1	1	
Juli	22		1	2
Agustus	18	1		1
September	7			

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar

Jika dilihat secara seksama, terdapat perbedaan angka pelaporan dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena dalam proses penyelesaian, pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat menemukan beberapa hambatan yang ada dan ini disampaikan oleh Kanit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Barat, "Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa hambatan, diantaranya *pertama*, terkait visum. Visum yang diajukan oleh korban sudah daluwarsa karena sudah lama jadi saat divisum sudah tidak ada bekas luka kekerasannya. *Kedua*, hasil dari psikiater bahwa korban merasa tertekan sehingga proses penyelesaian menjadi sedikit terhambat. *Ketiga*, hasil pemeriksaan penyidik dianggap belum lengkap sehingga saat diajukan ke Kejaksaan terjadi pengembalian karena berkas-berkas belum lengkap dan disarankan untuk dilengkapi."

## Kesimpulan

Dari semua penjelasan yang telah diberikan, terlihat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan mengajukan kasus ini ke sistem peradilan atau dalam artian ranah hukum, hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kasus ini merupakan kasus domestik sehingga membawa kasus ini keluar dari keluarga

berarti menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Padahal kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan berdampak luar biasa terhadap korban, terutama perempuan karena pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban sehingga bisa menyebabkan trauma berkepanjangan.

Maka dari itu, Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, perlu meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelesaikan kasus dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara teori, penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah cukup baik, tetapi pada kenyataannya masih ada kekurangan. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggia Putri Anggraeni, H. T. A. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang Anggia. *International Jurnal of Demos*, 2(3), 7.
- Aziz, N. A. (2018). Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions. *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*, 4.
- Elvandari, S., & Chan, M. L. (2018). A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment Medical Services in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 06(02), 8.
- Hartanto, Arvita Hastarini, D. A. S. (2023). Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 1.
- Mansur, D., Arief, M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Ramiyanto. (2015). Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 4.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM serta SPP Pusat Keadilan serta Pengabdian Hukum*. Erlangga.
- Rinawati, R. (2017). Pola komunikasi dalam pencegahan KDRT di Jawa barat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 6.
- Rizaty, M. A. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022*. Data Indonesia.Id.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>